



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kubu Raya, perlu adanya pengaturan tentang administrasi kependudukan;
  - c. bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah diperlukan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan perwujudan hadirnya pemerintah dalam melindungi hak penduduk dalam mendapatkan dokumen kependudukan menuju pelayanan yang membahagiakan penduduk;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin wilayah kerja Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
13. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar atau komunitas terpencil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu Keluarga.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam Keluarga, serta identitas anggota Keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri berbentuk fisik dan/atau digital yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

q  
/

22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakkan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang alami.
30. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
31. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
35. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi Pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
36. Program Pelayanan Selesai dalam Satu Hari Terintegrasi yang selanjutnya disebut Program Pelayanan Seledri Terintegrasi adalah program pelayanan pengurusan Dokumen Kependudukan berupa akta kelahiran, kartu identitas anak dan pencantuman nama anak dan NIK dalam KK dengan jangka waktu penyelesaian dalam 1 (satu) hari setelah pemberkasan dinyatakan lengkap dan benar.

37. Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Program PANTAS adalah program pelayanan pengurusan Dokumen Kependudukan berupa KK dan KTP-el dengan jangka waktu penyelesaian dalam 1 (satu) hari kerja setelah pemberkasan dinyatakan lengkap dan benar.
38. Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sipemuda adalah sebuah aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses dalam jaringan publik yang digunakan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan.
39. Program Pelayanan Sehari Jadi Terintegrasi selanjutnya disebut Program SEJATI adalah program pelayanan pengurusan Dokumen Kependudukan berupa semua jenis pelayanan dengan sekali pengurusan dan selesai dalam satu hari dan satu kali pengurusan, setelah pemberkasan dinyatakan lengkap dan benar yang dilakukan melalui loket oleh Penduduk yang namanya tercantum di KK.
40. Pelayanan Kejar Bola Dokumen Kependudukan adalah pelayanan dengan datang langsung ke Desa/rumah Penduduk untuk Penduduk rentan dan lembaga satuan pendidikan.
41. Program Pelayanan Desa Sadar Administrasi Kependudukan adalah program pelayanan yang memberikan sebagian pelimpahan wewenang pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Desa melalui Kepala Seksi Pemerintahan Desa dengan menggunakan aplikasi Sipemuda.
42. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

## Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk, perlindungan status hak sipil Penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya.

### Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan melalui aparat Desa atau petugas registrasi di wilayah domisili.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati melaksanakan:

- a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
- b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan melalui Instansi Pelaksana kepada perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;

- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

#### Pasal 8

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, dan mudah.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, dan Data Agregat; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Kedua Instansi Pelaksana

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Instansi Pelaksana;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Instansi Pelaksana, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota lain dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

#### BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

##### Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

##### Pasal 13

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan secara mendatar.



- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Instansi Pelaksana tempat domisili WNI.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (6) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.
- (2) Ketentuan mengenai NIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
  - a. pencatatan Biodata Penduduk;
  - b. penerbitan KK;
  - c. penerbitan KTP-el;
  - d. penerbitan KIA;
  - e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
  - f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan Pendaftaran Penduduk secara daring, Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.
- (4) Ketentuan mengenai pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 16

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 17

Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga yang menjadi dasar bagi Desa untuk menerbitkan surat keterangan domisili;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Handwritten mark: a checkmark and the letters 'R' and 'F' written vertically.

## Pasal 20

- (1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Instansi Pelaksana menerbitkan Biodata Penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan Biodata Penduduk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

### Pasal 21

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

### Pasal 22

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
    - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
    - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
    - e. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
  - (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
    - a. Izin Tinggal Tetap;
    - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
    - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 

### Pasal 23

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

### Pasal 24

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-e1.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. KTP-e1.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan KK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

### Pasal 25

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

### Pasal 26

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

### Pasal 27

Penerbitan KTP-e1 baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 28

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. KTP-el dari kabupaten/kota asal.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK.

#### Pasal 29

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan KK Orang Asing.

#### Pasal 30

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 31

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 32

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

A  
f  
f

### Pasal 33

- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Instansi Pelaksana di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
  - b. KK.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Penerbitan Kartu Identitas Anak

### Pasal 34

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan KIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

### Pasal 35

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

### Pasal 36

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dalam satu Desa;
  - b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan menunjukkan KK.

- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota Keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

#### Pasal 37

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigran; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

#### Pasal 38

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
  - a. dalam satu Desa;
  - b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. dokumen perjalanan; dan
  - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan tempat tinggal;
  - b. dokumen perjalanan; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

#### Pasal 39

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Instansi Pelaksana atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-e1; atau
  - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (7) Ketentuan mengenai perpindahan Penduduk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 40

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
    - a. Penduduk korban bencana alam;
    - b. Penduduk korban bencana sosial;
    - c. orang terlantar; dan
    - d. komunitas terpencil.
  - (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
  - (3) Ketentuan mengenai pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB VI  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. kelahiran;
  - b. lahir mati;
  - c. perkawinan;
  - d. pembatalan perkawinan;

- e. perceraian;
  - f. pembatalan perceraian;
  - g. kematian;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. pengakuan anak;
  - j. pengesahan anak;
  - k. perubahan nama;
  - l. perubahan status kewarganegaraan;
  - m. Peristiwa Penting lainnya;
  - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
  - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan Pencatatan Sipil daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
  - b. Orang Asing.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.
- (6) Ketentuan mengenai Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

### Pasal 42

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran;
- 

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
  - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran;
  - b. dokumen perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

#### Pasal 43

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

#### Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 44

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; dan
- c. fotokopi KK orang tua.

#### Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

#### Pasal 45

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; dan
  - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
  - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. dokumen perjalanan;
  - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  - e. KK;
  - f. KTP-e1; dan
  - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan  
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 46

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a  
f

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perceraian

Pasal 48

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 49

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perceraian;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan pembatalan perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Kematian

Pasal 50

- (1) Pencatatan kematian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
    - a. surat kematian; dan
    - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
  - (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
    - a. surat kematian dari dokter atau Kepala Desa;
    - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
    - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- 

- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan kematian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 51

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta kelahiran anak;
  - c. KK orang tua angkat; dan
  - d. KTP-e1; atau
  - e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

Pencatatan pengakuan anak di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 53

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Catatan Pinggir pada register penjelasan akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

- (3) Ketentuan mengenai pencatatan pengakuan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pasal 55

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Catatan Pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan pengesahan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK;
  - d. KTP-e1; dan
  - e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 57

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. dokumen perjalanan.

Pasal 58

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan Catatan Pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Instansi Pelaksana atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Instansi Pelaksana atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan Catatan Pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Instansi Pelaksana dan dibuatkan Catatan Pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 59

- (1) Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK bagi Penduduk WNI; dan
  - d. KTP-el bagi Penduduk WNI.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 60

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Catatan Pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas  
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas  
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam Keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

a  
✓  
f  
R

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - c. surat keterangan pindah datang dari luar negeri;
  - d. surat keterangan tempat tinggal;
  - e. surat keterangan lahir mati;
  - f. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - g. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - h. surat keterangan pengangkatan anak;
  - i. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - j. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - k. surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
  - a. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
  - b. surat keterangan lahir mati untuk Penduduk WNI; dan
  - c. surat keterangan kematian untuk Penduduk WNI.

Pasal 65

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:
  - a. KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - d. surat keterangan pindah keluar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

- e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - f. surat keterangan tempat tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lama 14 (empat belas ) hari kerja;
  - g. surat keterangan lahir mati paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
  - j. akta kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - k. akta perkawinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - l. akta perceraian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - m. akta kematian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - n. pengangkatan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - o. akta pengakuan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - p. akta pengesahan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - q. perubahan/pembetulan akta paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### Pasal 66

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus

#### Pasal 67

- (1) Petugas khusus terdiri dari:
  - a. petugas reserse; dan
  - b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.

#### Pasal 68

Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dilakukan pada Instansi Pelaksana.

A  
P

#### Pasal 69

- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Instansi Pelaksana membentuk tim khusus Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Kependudukan petugas rahasia khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 70

- (1) Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan Hak Akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada Hak Akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari Peristiwa Penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa Penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
  - b. perubahan jenis kelamin;
  - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
  - d. Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

#### Pasal 72

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disimpan pada basis data kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Instansi Pelaksana.

- (2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan data dan Dokumen Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 73

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 75

SIAK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

d  
✓  
f  
R

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 76

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
  - a. basis data;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
  - e. lokasi basis data;
  - f. pengelolaan basis data;
  - g. pemeliharaan basis data;
  - h. pengamanan basis data;
  - i. pengawasan basis data;
  - j. perangkat pendukung;
  - k. tempat pelayanan;
  - l. pusat data;
  - m. data cadangan;
  - n. pusat data cadangan; dan
  - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Selain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat unsur penunjang meliputi:
  - a. pusat pengembangan SIAK; dan
  - b. pusat bantuan layanan dan *call center*.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 77

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai SIAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN  
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 78

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data perseorangan; dan/atau

a  
/  
f

- b. Data Agregat Penduduk.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

#### Pasal 79

- (1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diberikan kepada:
- petugas Instansi Pelaksana; dan
  - pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- badan hukum Indonesia; dan/atau
  - perangkat Daerah.
- (3) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.
- (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (5) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan badan hukum Indonesia di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan provinsi.

#### Pasal 80

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna.
- (2) Dalam hal pengguna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Hak Akses Data Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses bagi Pengguna

#### Pasal 81

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi pengguna dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Instansi Pelaksana.

#### Bagian Ketiga Pemberian Hak Akses Data Pribadi

#### Pasal 82

Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a memuat Data Pribadi.

a  
/  
R

### Pasal 83

- (1) Kepala Instansi Pelaksana mendapat delegasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 84

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Instansi Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pemanfaatan Data Kependudukan

### Pasal 85

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a merupakan data yang dimanfaatkan oleh pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan pada *data Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 86

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

### Pasal 87

- (1) Data Agregat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a  
✓  
f  
R

BAB XII  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Program Pelayanan Selesai Dalam Satu Hari Terintegrasi

Pasal 88

- (1) Program Pelayanan Seledri Terintegrasi diperuntukan bagi anak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan jaminan kesehatan.
- (2) Program Pelayanan Seledri Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada anak yang dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. akta kelahiran anak;
  - b. KIA;
  - c. KK yang telah tercantum nama dan NIK anak; dan
  - d. identitas peserta jaminan kesehatan.
- (4) Dokumen Kependudukan diterbitkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah penginputan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Pengurusan jaminan kesehatan dalam Program Pelayanan Seledri Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilengkapi dengan KK yang telah tercantum nama dan NIK anak.

Bagian Kedua  
Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi  
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 89

- (1) Program PANTAS diperuntukan bagi pasangan yang baru/sudah menikah dan telah dicatat oleh Instansi Pelaksana untuk memperoleh Dokumen Kependudukan.
  - (2) Program PANTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a. KUA Kecamatan bagi pasangan baru menikah yang beragama Islam; dan
    - b. Instansi Pelaksana bagi pasangan baru/sudah menikah yang bukan beragama Islam.
  - (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. KK;
    - b. KTP-el; dan
    - c. akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam.
- 

Bagian Ketiga  
Pemutakhiran Data Penduduk Berdasarkan  
Perubahan Status Perkawinan

Pasal 90

- (1) Pemutakhiran data Penduduk berdasarkan perubahan data perkawinan diperoleh dari data yang disampaikan oleh KUA Kecamatan secara berkala setiap bulan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Penduduk yang telah melakukan pernikahan berupa:
  - a. NIK;
  - b. nama Penduduk;
  - c. jenis kelamin;
  - d. nomor buku nikah; dan
  - e. tanggal pernikahan.
- (3) Instansi Pelaksana meneliti data yang disampaikan sebelum memproses pemutakhiran data status perkawinan pada KK.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan pemutakhiran data Penduduk pada basis data status perkawinan di KK.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan dan Pengguna Pelayanan Administrasi  
Kependudukan Melalui Aplikasi *Online* Berbasis *Web*

Pasal 91

- (1) Aplikasi Sipemuda bertujuan menyediakan layanan pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi *online* berbasis *web* mulai dari awal Penduduk mengajukan permohonan hingga dokumen diterbitkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan melalui aplikasi Sipemuda dapat diakses oleh pengguna 24 (dua puluh empat) jam sehari selama aplikasi berjalan normal atau ditentukan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima  
Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pasal 92

- (1) Pelayanan penerbitan kutipan akta kematian dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penerbitan akta kematian bagi Penduduk.
- (2) Pelayanan penerbitan kutipan akta kematian bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
  - b. meningkatkan peran Pemerintah Desa sampai ke rukun tetangga dalam proses penerbitan akta kematian bagi warganya yang meninggal dunia; dan
  - c. memberikan kepastian dan keakuratan data Penduduk di Daerah.

- (3) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui aplikasi Sipemuda disertai dengan berkas yang menjadi persyaratan.

Bagian Keenam  
Program Pelayanan Sehari Jadi Terintegrasi

Pasal 93

- (1) Program SEJATI dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada seluruh Penduduk yang melaporkan sendiri semua Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Program SEJATI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui loket Instansi Pelaksana dan/atau di Kecamatan.
- (3) Penerbitan dokumen yang dimohonkan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung dari berkas yang diajukan dinyatakan benar dan lengkap serta akan terkirim otomatis ke email pemohon, kecuali KTP-el dan KIA yang dapat dicetak di Instansi Pelaksana atau di Kecamatan.

Bagian Ketujuh  
Program Pelayanan Desa Sadar Administrasi Kependudukan

Pasal 94

- (1) Program Pelayanan Desa Sadar Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada seluruh Penduduk dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Desa melalui Kepala Seksi Pemerintahan Desa dengan aplikasi Sipemuda maupun pelayanan *offline* langsung ke Instansi Pelaksana dan/atau petugas Instansi Pelaksana yang ada di Kecamatan.
- (2) Program Pelayanan Desa Sadar Administrasi Kependudukan diperuntukan bagi seluruh Penduduk yang melaporkan sendiri semua Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting melalui Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
- (3) Program pelayanan Desa Sadar Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi Sipemuda dan pemberian *user* kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Kependudukan yang telah diproses akan terkirim otomatis ke email Desa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk KTP-el dan KIA pengambilannya dilakukan di Instansi Pelaksana dan/atau Kecamatan dengan bukti pengambilan yang dikirim melalui aplikasi Sipemuda.



Bagian Kedelapan  
Program Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen  
Kependudukan Akibat Penetapan Pengadilan Negeri

Pasal 95

- (1) Program pelayanan terintegrasi penerbitan Dokumen Kependudukan akibat penetapan Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan, antara Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Negeri yang dilaksanakan dengan kegiatan pelayanan sidang diluar gedung pengadilan.
- (2) Sidang di luar gedung pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam wilayah Daerah.
- (3) Tujuan program pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan sinergitas dalam rangka:
  - a. layanan terintegrasi Dokumen Kependudukan untuk membahagiakan bagi masyarakat Daerah dalam rangka memperbaiki kepastian hukum dan pemenuhan hak kependudukannya dengan mudah dan cepat;
  - b. mengefektifkan peran dalam upaya mempercepat penerbitan dan perubahan elemen Data Kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan; dan
  - c. pemutakhiran Data Kependudukan secara *realtime* sehingga dapat tersaji data yang valid untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Bagian Kesembilan  
Pelayanan Kejar Bola Dokumen Kependudukan

Pasal 96

- (1) Pelayanan Kejar Bola Dokumen Kependudukan dimaksudkan untuk:
  - a. memberikan kemudahan bagi Penduduk untuk memiliki dan mendapatkan Dokumen Kependudukan dengan cara langsung mendatangi Penduduk baik di rumah Penduduk, kantor Desa, sekolah atau tempat lainnya yang telah ditentukan; dan
  - b. memberikan kepastian kepada Penduduk dalam memiliki Dokumen Kependudukan dengan mudah.
- (2) Pelayanan Kejar Bola Dokumen Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sehingga cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dapat tercapai.
- (3) Pelayanan Kejar Bola Dokumen Kependudukan dilaksanakan kepada Penduduk yang tidak bisa mendatangi tempat pelayanan di Desa, Kecamatan dan Instansi Pelaksana, dengan subjek:
  - a. korban bencana alam;
  - b. korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar, yang terdiri dari orang jalanan atau kaum marginal, orang dengan gangguan jiwa, narapidana, penyandang disabilitas dan *transgender*;
  - d. Penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan; dan
  - e. komunitas terpencil.

g  
/ R

Bagian Kesepuluh  
Pemutakhiran Data Kependudukan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pasal 97

- (1) Instansi Pelaksana menyajikan Data Kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sederajat;
  - b. sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah sederajat;
  - c. sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah sederajat; dan
  - d. perguruan tinggi.
- (3) Pemutakhiran Data Kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan didasarkan pada data yang akurat.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah terkait data siswa dan siswi yang lulus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat, serta pendidikan kesetaraan nonformal;
  - b. Kementerian Agama di Daerah terkait data siswa dan siswi yang lulus madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah sederajat;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait data siswa dan siswi yang lulus sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa; dan
  - d. perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kalimantan Barat terkait data mahasiswa dan mahasiswi yang lulus diploma III, diploma IV/strata 1, strata 2 dan strata 3.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah harus menghimpun dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan menyampaikan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Perubahan Status Perkawinan  
Akibat Putusan Pengadilan Agama

Pasal 98

- (1) Pelayanan perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama dimaksudkan dalam rangka memberi kemudahan bagi Penduduk untuk perubahan status Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemutakhiran data Penduduk berdasarkan perubahan data perceraian diperoleh dari data yang disampaikan oleh Pengadilan Agama secara berkala setiap bulan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data Penduduk yang telah melakukan perceraian berupa:
  - a. NIK;
  - b. nama Penduduk;
  - c. nomor akta perceraian; dan
  - d. tanggal perceraian.

a  
f  
f

- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi Sipemuda.
- (5) Instansi Pelaksana meneliti data yang disampaikan sebelum memproses pemutakhiran data status perkawinan pada KK.
- (6) Instansi Pelaksana melakukan penerbitan pemutakhiran data Penduduk pada basis data status perkawinan di KK.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 99

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 100

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 36);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 10 / 17 / 2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dalam pemenuhan hak Penduduk terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem basis Data Kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan NIK.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'R' or 'F'.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan Daerah mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan sistem informasi Administrasi Kependudukan yang dapat diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Daerah secara terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip tersebut di atas menjadi dasar terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan sistem informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan Daerah sebagai bagian sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

A  
✓  
f  
R

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “penyajian Data Kependudukan berskala Daerah” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Daerah dengan menggunakan SIAK yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

A  
/

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

A  
✓  
/

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “surat keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

a  
✓  
f

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

